Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG NOMOR 329/ PID.SUS/2023/PN KTP)

JURIDICAL ANALYSIS OF CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN ILLEGAL MINING OFFENSES (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 5499 K/PID.SUS/2024 IN CONJUNCTION WITH KETAPANG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 329/PID.SUS/2023/PN KTP)

Elva Yohana Sianturi, Wessy Trisna dan Putri Rumondang Siagian
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: elva.yohana10@gmail.com, wessy_trisna@usu.ac.id, putri.siagian@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sianturi, Elva Yohana, Wessy Trisna dan Putri Rumondang Siagian. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/ Pid.Sus/2023/Pn Ktp)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dikaji berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dengan metode hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta kasus, dianalisis konstruksi hukum perizinan sebagai instrumen penguasaan negara, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan PN Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp. Izin pertambangan merupakan instrumen pengendalian negara dan korporasi dapat dipidana jika perbuatan dilakukan untuk kepentingannya serta terbukti melakukan penambangan tanpa izin. Penegak hukum perlu memperkuat pembuktian unsur untuk kepentingan korporasi dengan mengoptimalkan alat bukti dokumen perusahaan, keterangan saksi pengurus dan laporan keuangan untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Kata kunci: Korporasi, Pertambangan, Pertanggungjawaban Pidana, Tanpa Izin

ABSTRACT

Corporate criminal liability in illegal mining offenses is examined based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which affirms that natural resources shall be managed for the prosperity of the people. Using a normative legal method with statutory and case approaches, this study analyzes the legal construction of licensing as an instrument of state control, corporate criminal liability and judicial considerations in Supreme Court Decision Number 5499 K/Pid.Sus/2024 in conjunction with Ketapang District Court Decision Number 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp. Mining licenses serve as instruments of state regulatory control and corporations may be criminally prosecuted if the act is committed for their benefit and it is proven that they engaged in mining without a license. Law enforcement authorities need to strengthen the proof of the element "for the benefit of the corporation" by optimizing corporate documents, testimonies of corporate officers and financial reports to establish corporations as subjects of criminal law.

Keywords: Criminal Liability, Corporation, Mining, Without License

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk di dalamnya mineral dan batubara yang tersebar di berbagai kepulauan Nusantara.[1] Kekayaan alam secara konstitusional diakui dan dilindungi oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[2] Amanat konstitusional menempatkan negara sebagai penguasa sekaligus pengelola sumber daya alam, termasuk di bidang pertambangan mineral dan batubara, demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.[3]

Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.[4] Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sangat signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan harus dilaksanakan secara tertib,

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.1.
[2] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, p.23.
[3] Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.2.
[4] Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press, Balunijuk, 2018, p.4.

bertanggung jawab dan berlandaskan hukum demi menjamin keberlangsungan eksplorasi dan eksploitasi mineral yang optimal, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan generasi mendatang.[5] Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai permasalahan hukum yang serius, salah satu yang paling menonjol adalah maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).[6] Pertambangan Tanpa Izin adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan tanpa memiliki izin yang sah, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.[7] Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil yang melibatkan masyarakat perorangan, tetapi telah merambah ke skala besar yang melibatkan korporasi-korporasi bermodal besar, baik yang berstatus badan hukum nasional maupun yang mengikutsertakan modal dan pengurus asing.[8]

Untuk menertibkan sektor pertambangan, pemerintah telah membangun kerangka regulasi yang terus mengalami perkembangan secara berlapis.[9] Titik tolak regulasi modern di bidang pertambangan dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini untuk pertama kalinya memperkenalkan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan nasional.[10] Meskipun demikian, UU No. 4 Tahun 2009 kemudian dinilai mengandung berbagai kelemahan, terutama menyangkut tumpang tindih kewenangan perizinan pemerintah pusat dan daerah,

---

[5] Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Citra Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, p.12.

[6] Risaldi Gosal, *Tinjauan Yuridis terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lex Administratum, Vol.12, No.3 (2024).

[7] Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, p.6.

[8] Kevin Yordan Malee, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*, Lex Privatum, Vol.9, No.8 (2021).

[9] Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, p.21.

[10] Fenty U. Puluhulawa dan Nirwan Junus, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi Dilihat dari Perspektif Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, p.2.

belum optimalnya pengawasan produksi, serta lemahnya instrumen penegakan hukum pidana.[11]

Dalam rangka merespons kelemahan tersebut, pemerintah melakukan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009. Salah satu terobosan paling signifikan dari UU No. 3 Tahun 2020 adalah perluasan definisi "Setiap Orang" sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 35a, yang secara tegas mencakup orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.[12] Perluasan definisi subjek hukum ini membuka jalan bagi pemidanaan korporasi sebagai entitas mandiri yang bertanggung jawab atas tindak pidana di bidang pertambangan.[13]

Ketentuan pidana dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang relevan mencakup Pasal 158 yang mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, serta Pasal 163 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, pidana denda dapat ditambah dengan pemberatan 1/3 dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan.[14] UU No. 3 Tahun 2020 juga menarik kembali seluruh kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat, mengakhiri fragmentasi perizinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini dianggap menjadi salah satu sumber masalah tata kelola.[15]

Babak berikutnya dalam reformasi regulasi pertambangan ditandai dengan hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ditetapkan kembali melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

---

[11] Francis Maryanne Pattynama, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Pengaturan, Pengelolaan dan Perlindungan Transaksi)*, Literasi Langsung Terbit, Padang, 2025, p.175.

[12] Ahmad Redi, dkk, *Indonesia The Mining Law Review (Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, p.28.

[13] Khusnul Ramadhani, dkk., *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dewangga Energi Internasional, Bekasi, 2023.

[14] Dani Prianto Hadi, *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, p.70.

[15] Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, p.58.

UU Cipta Kerja lahir dari konsep *omnibus law* yang merevisi sedikitnya 79 undang-undang sekaligus, termasuk ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba, sebagai respons pemerintah terhadap permasalahan tumpang tindih perizinan dan kompleksitas birokrasi yang selama ini menjadi hambatan iklim investasi di Indonesia. Melalui UU No. 6 Tahun 2023 jo. Perppu No. 2 Tahun 2022, sistem perizinan di sektor pertambangan mengalami transformasi mendasar dari perizinan konvensional menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based licensing*) yang dilaksanakan melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar dan izin.peraturan.

UU No. 6 Tahun 2023 turut menyisipkan ketentuan penting yang bernuansa paradoksal dalam penegakan hukum pertambangan. Di satu sisi, Pasal 162 UU Minerba memberikan perlindungan hukum pidana kepada pemegang IUP yang kegiatannya dirintangi atau diganggu oleh pihak lain. Di sisi lain, justru ditemukan fakta dalam praktik bahwa pemegang IUP yang sah pun dapat menjadi pelaku kejahatan dengan melangkahi batas wilayah izin milik pemegang IUP lain, sebagaimana yang terbukti dalam kasus PT Sultan Rafli Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan perizinan dan perlindungan investasi yang diberikan UU Cipta Kerja harus diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat dan konsisten, agar tidak dimanfaatkan sebagai legitimasi semu untuk menutupi kegiatan pertambangan ilegal. Lebih penting lagi, UU Cipta Kerja dalam segala bentuk perubahannya tidak mengubah atau menghapus ketentuan pidana korporasi yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020, sehingga kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan tetap berlaku penuh.

Adapun perkembangan terkini dalam lanskap hukum pertambangan Indonesia ditandai dengan disahkannya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2025 melalui Rapat Paripurna DPR RI yang mana mulai berlaku sejak 19 Maret 2025 setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.[16]

[16] Heri Purnomo, *Prabowo Teken UU Minerba Terbaru, Ini Pasal yang Diubah*, diakses dari https://finance.detik.com/energi/d-7868044/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah, diakses pada 19 Februari 2026.

UU No. 2 Tahun 2025 merupakan respons atas rekomendasi Mahkamah Konstitusi dan upaya penyempurnaan tata kelola pertambangan agar manfaatnya lebih merata bagi rakyat, dengan materi muatan pokok mencakup pengubahan 20 pasal yang sudah ada serta penambahan 8 pasal baru. Perubahan-perubahan tersebut berfokus pada penegasan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*/DMO), penambahan mekanisme pemberian WIUP dan WIUPK melalui prioritas khusus untuk BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, UKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kepentingan hilirisasi serta perguruan tinggi.[17]

Kehadiran UU No. 2 Tahun 2025 membawa implikasi penting bagi kajian hukum pertambangan, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu aspek yang menuai perhatian adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengubah pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP demi kepentingan hilirisasi, yang berpotensi memunculkan konflik batas wilayah yang serupa dengan perkara PT Sultan Rafli Mandiri apabila tidak diawasi secara ketat. Selain itu, proses legislasi UU No. 2 Tahun 2025 yang dinilai sangat cepat dan minim transparansi, penyusunannya hanya berlangsung dari 20 Januari 2025 hingga disahkan pada 18 Februari 2025 dalam kurun waktu kurang dari 30 hari, mendapat kritik dari berbagai kalangan akademisi dan masyarakat sipil karena berpotensi mengandung pasal-pasal yang belum mendapat kajian mendalam. Namun demikian, yang paling signifikan bagi penelitian ini adalah bahwa UU No. 2 Tahun 2025 tidak mengubah ketentuan pidana khusus pertambangan yang menjadi dasar penuntutan dalam perkara PT Sultan Rafli Mandiri, sehingga UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 158 dan Pasal 163 ayat (1) tetap menjadi hukum materiel yang berlaku dan relevan.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana menimbulkan berbagai persoalan teoritis dan praktis yang kompleks. Secara teoritis, korporasi adalah badan hukum yang hanya dapat bertindak melalui manusia natural (organ atau pengurus),

[17] Golden Energy Mines, *Prabowo Teken UU Minerba Terbaru, Ini Pasal yang di Ubah*, diakses dari https://ugems.id/web/guest/b/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah, diakses pada 19 Februari 2026.

sehingga pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana *mens rea* (niat jahat) suatu korporasi dapat dibuktikan. Doktrin pertanggungjawaban korporasi telah berkembang dari teori identifikasi (*identification theory*), teori *vicarious liability*, hingga teori agregasi dan teori organisasi, masing-masing dengan implikasi yang berbeda bagi pembuktian kesalahan korporasi.[18] Sebelum adanya hukum acara yang khusus mengatur tata cara penuntutan korporasi, penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara pidana menghadapi hambatan prosedural yang signifikan. Kekosongan tersebut kemudian dijembatani oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang menjadi instrumen prosedural penting.[19]

Perma No. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa korporasi dapat dinilai bersalah apabila:

(1)Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana;

(2)Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan

(3)Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, tidak mencegah dampak lebih besar, serta tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[20]

Dalam konteks korporasi pertambangan dengan kepemilikan asing berlapis, persoalan menjadi semakin rumit karena para pemegang kendali sesungguhnya seringkali berdomisili di luar negeri, sementara yang secara formal tercatat sebagai direktur di Indonesia hanyalah *orang* yang menjalankan fungsi administratif. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dan menjadi salah satu titik kritis yang dipersoalkan dalam perkara PT Sultan Rafli Mandiri sebagaimana dipermasalahkan oleh *judex facti* maupun *judex juris*.

---

[18] Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

[19] Muhammad Yasin, *Sudah 6 Korporasi Jadi Tersangka Setelah Perma No. 13 Tahun 2016*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-6-korporasi-jadi-tersangka-setelah-perma-no-13-tahun-2016-lt5f4b2f4937452/, diakses pada 19 Februari 2026.

[20] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana (Perma No. 13 Tahun 2016 dan Tantangannya)*, diakses dari https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/, diakses pada 19 Februari 2026.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang pertambangan, kasus PT Sultan Rafli Mandiri menjadi salah satu contoh konkret yang merepresentasikan kompleksitas tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dengan struktur kepemilikan berlapis dan melibatkan warga negara asing. PT Sultan Rafli Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan emas dan perak, didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 3 Oktober 2012 dan memiliki IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala BKPM RI Nomor 401/IUP/PMA/2020 tanggal 23 September 2020 dengan luas WIUP hanya 99,9 hektar di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan masa berlaku hingga 9 Juni 2030. Meskipun secara formal memiliki IUP yang sah, fakta persidangan mengungkap bahwa kegiatan penambangan melalui terowongan bawah tanah (*tunnel*) dengan beberapa percabangan pada berbagai kedalaman mulai dari -90m hingga -225m terbukti telah melampaui batas WIUP milik PT Sultan Rafli Mandiri dan menerobos masuk ke dalam wilayah IUP milik PT Bukit Belawan Tujuh tanpa izin. Akibat kegiatan tersebut, kerugian yang dialami oleh PT Bukit Belawan Tujuh diperkirakan mencapai 1.000 kg emas senilai sekitar Rp1 triliun per tahun untuk periode 2020–2021.

Penelitian ini dapat dijamin keasliannya karena berdasarkan penelusuran belum ditemukan topik dan permasalahan yang sama. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyerupai, seperti tesis Deni Kurniawan (2014) tentang peran Polri dalam penegakan hukum *illegal mining*, tesis Inggit Hediaty Pratiwi (2024) mengenai penegakan hukum pertambangan tanpa izin oleh warga negara asing, tesis Gustira Arisantika (2024) tentang penegakan hukum pidana penambangan Galian C tanpa izin di Kalimantan Tengah dan tesis Perri Yanto (2021) terkait penegakan hukum PETI di Kuantan Singingi, penelitian ini secara mendasar berbeda baik dari segi objek penelitian maupun fokus kajian, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan MA Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024, sehingga dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah yang memiliki keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perizinan pertambangan sebagai instrumen penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara dalam menentukan adanya tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas unsur "tanpa izin" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, UU terkait pertambangan dan Cipta Kerja, Perma, serta Putusan PN Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp dan MA Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024), sekunder (buku, jurnal, komentar putusan) dan tersier (kamus). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan metode deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perizinan Pertambangan Sebagai Instrumen Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Menentukan Adanya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin yang Dilakukan Oleh Korporasi

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara, merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara ini memberi otoritas pada Pemerintah Pusat guna melakukan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan nasional yang tak terbarukan. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan,

regulasi di sektor ini terus mengalami evolusi guna menyesuaikan dengan dinamika pasar global dan kebutuhan hukum domestik.

Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Transformasi regulasi ini tidak hanya menyasar aspek administratif perizinan melalui sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, tetapi juga memperkuat dimensi penegakan hukum pidana. Salah satu fokus utama dalam amandemen ini adalah penanggulangan praktik pertambangan tanpa izin, yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap penerimaan negara, kelestarian lingkungan dan tatanan sosial masyarakat.[21]

Keterlibatan korporasi dalam sektor pertambangan membawa konsekuensi hukum yang kompleks. Sebagai entitas yang memiliki kapasitas modal dan operasional besar, korporasi seringkali menjadi aktor di balik kegiatan eksploitasi skala masif. Oleh karena itu, kualifikasi tindak pidana pertambangan tidak lagi hanya menyasar subjek hukum perorangan, tetapi juga telah mencakup korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Integrasi antara Pasal 158 yang mengatur delik penambangan tanpa izin dan Pasal 163 yang mengatur pertanggungjawaban korporasi menjadi instrumen krusial bagi aparat penegak hukum untuk menjerat entitas bisnis yang melanggar ketentuan hukum pertambangan. Pasal 158 UU Minerba 2020 merupakan ketentuan pidana utama yang ditujukan untuk memberantas kegiatan penambangan ilegal. Pasal ini mengkriminalisasi setiap perbuatan penambangan yang dilakukan tanpa legalitas formal yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, terdapat pergeseran kebijakan kriminal yang menekankan pada sanksi ekonomi yang sangat berat guna memberikan efek jera (*deterrence effect*) terhadap pelaku yang memiliki motif keuntungan finansial tinggi.[22]

---

[21] Basthotan Milka Gumilang, dkk., *Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.11 (2022).

[22] Y.S.Pudyatmoko, *Efektivitas Ancaman Pidana Denda terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.55, No.2 (2025).

Peningkatan denda maksimum dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah mencerminkan kesadaran legislator bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal jauh melampaui nilai komoditas yang dicuri, mencakup pula biaya pemulihan lingkungan dan kerugian sosial. Namun, pengurangan ancaman pidana penjara menjadi maksimal 5 tahun menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan tujuan pemidanaan, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap individu yang mungkin tidak memiliki kemampuan membayar denda.

Untuk menyatakan suatu perbuatan memenuhi kualifikasi Pasal 158, jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan keberadaan unsur-unsur berikut secara kumulatif :

a. Unsur Setiap Orang

   Dalam hukum pidana khusus seperti UU Minerba, frasa "setiap orang" memiliki makna luas yang mencakup subjek hukum perorangan dan korporasi, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan umum dan Pasal 163. Penentuan subjek hukum ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional di lapangan.

b. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK

   Definisi penambangan dalam UU Minerba mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penggalian, pemuatan, pengangkutan, hingga pemrosesan mineral atau batubara. Pengadilan seringkali memaknai unsur ini secara luas, tindakan sederhana seperti menggali material di lokasi yang diduga mengandung mineral berharga sudah dianggap sebagai kegiatan penambangan. Tanpa izin adalah unsur melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*). Setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1). Ketiadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadikan kegiatan tersebut ilegal, meskipun dilakukan di atas lahan pribadi atau dengan dalih kerja sama lisan dengan pihak lain.[23]

[23] Lukmanul Hakim, dkk., *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Yustisia Merdeka, Vol.9, No.1 (2023).

Ketegasan unsur "tanpa izin" ini mengeliminasi pembelaan yang didasarkan pada ketidaktahuan prosedur administratif.[24] Legalitas pertambangan di Indonesia bersifat sangat spesifik, terikat pada koordinat wilayah tertentu (WIUP/WPR) dan jenis komoditas tertentu. Penambangan yang dilakukan di luar koordinat yang ditetapkan dalam izin resmi tetap dikualifikasikan sebagai penambangan tanpa izin, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan di mana perusahaan tambang melakukan ekspansi wilayah secara ilegal.

Sebelum suatu korporasi dapat melakukan kegiatan pertambangan secara sah, terdapat beberapa syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebagai manifestasi dari penguasaan negara atas sumber daya alam. Syarat-syarat tersebut meliputi:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR, atau IUPK

   Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. IUP terdiri dari dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang masing-masing memiliki persyaratan teknis dan administratif tersendiri.

b. Persetujuan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)

   Sebelum izin operasi diterbitkan, pemegang IUP wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan skala lebih kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

   Apabila wilayah pertambangan berada di dalam kawasan hutan, korporasi wajib memperoleh IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Minerba.

[24] Mhd. Taufiqurrahman, *Rekonstruksi Diskresi Pejabat Publik: Antara Legalitas, Moralitas dan Keadilan*, Tri Selaras Cendekia, Medan, 2026.

Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa IPPKH merupakan tindak pidana tersendiri yang diatur dalam undang-undang kehutanan.

d. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

Setiap tahun, pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengajukan RKAB yang disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. RKAB berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis dan finansial yang menjadi dasar pengawasan kegiatan pertambangan.

e. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Korporasi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab atas pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Ketidakpatuhan dalam menyediakan jaminan ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pencabutan izin.

f. Laporan Berkala dan Pembayaran Iuran Tetap serta Royalti

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatan pertambangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta membayar iuran tetap (*land rent*) dan royalti atas produksi mineral atau batubara yang dihasilkan.

Ketidakpenuhan salah satu atau lebih syarat di atas mengakibatkan kegiatan pertambangan tersebut dikualifikasikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal, dengan implikasi hukum sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus

Berdasarkan Pasal 158 jo. Pasal 163 UU Minerba, korporasi yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dapat dijatuhi pidana denda dengan pemberatan hingga Rp133.333.333.333,00, sementara pengurusnya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00.

b. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana, Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan,

pencabutan IUP, hingga pencabutan izin usaha secara permanen, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba.

c. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Apabila kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan, korporasi juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan kewajiban restorasi lingkungan.

d. Perampasan Aset dan Barang Bukti

Alat-alat berat, kendaraan, hasil tambang dan dokumen perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

e. Tanggung Jawab Perdata

Korporasi juga dapat digugat secara perdata oleh negara atau masyarakat yang dirugikan untuk membayar kompensasi atas kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU Minerba ditegaskan melalui Pasal 163. Pasal ini merupakan instrumen hukum yang memungkinkan penjatuhan sanksi kepada entitas bisnis, yang secara tradisional dalam KUHP lama sulit dijangkau karena prinsip *societas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Pasal 163 berfungsi sebagai dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab pidana dari perbuatan pengurus atau karyawan kepada korporasi itu sendiri.[25]

[25] Abdul Halim Barkatullah, *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan*, Auriga Nusantara, Jakarta, 2020.

Pasal 163 ayat (1) menetapkan bahwa apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan. Dengan denda maksimal dalam Pasal 158 sebesar Rp100.000.000.000,00, maka korporasi dapat dijatuhi denda maksimal hingga Rp133.333.333.333,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Pemberatan ini mencerminkan filosofi bahwa korporasi memiliki daya rusak yang lebih besar terhadap lingkungan dan ekonomi nasional dibandingkan pelaku individu, sehingga sanksi finansial yang dijatuhkan harus mencerminkan kapasitas ekonomi korporasi tersebut.[26]

Kualifikasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak bersifat otomatis. Pengadilan harus menilai apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu, seperti dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau merupakan akibat dari kelalaian korporasi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan. Dalam membedah pertautan antara Pasal 158 dan Pasal 163, hakim seringkali menggunakan doktrin-doktrin hukum pidana modern untuk menjembatani perbuatan fisik manusia dengan tanggung jawab hukum badan hukum. Doktrin ini membantu dalam menentukan kaitan kausalitas yang diperlukan untuk pemidanaan korporasi.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana kontemporer di Indonesia telah mengalami transformasi mendalam dari paradigma individualistik yang murni bertumpu pada subjek hukum alamiah menuju pengakuan entitas abstrak atau korporasi sebagai subjek yang mampu memikul tanggung jawab pidana.

[26] Gilang Izzuddin Amrullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*, Jurist-Diction, Vol.2, No.4 (2019).

Fenomena ini menjadi krusial dalam konteks tindak pidana di bidang sumber daya alam (SDA), di mana korporasi seringkali menjadi instrumen utama dalam aktivitas eksploitasi, pengelolaan, maupun perusakan lingkungan yang berdampak luas bagi ekosistem dan masyarakat. Pergeseran doktrinal ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan respons yuridis terhadap realitas bahwa kejahatan di sektor kehutanan, pertambangan, perikanan dan perkebunan seringkali dilakukan dalam struktur organisasi yang kompleks, di mana keuntungan finansial mengalir ke entitas kolektif sementara dampak kerusakan dibebankan kepada publik.

Indonesia tidak memiliki satu pola tunggal dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang SDA. Sebaliknya, terdapat fragmentasi pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral yang seringkali menunjukkan inkonsistensi terminologi dan mekanisme pemidanaan. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020), subjek hukum tindak pidana seringkali dirumuskan secara luas dengan terminologi setiap orang, yang mencakup individu dan korporasi. Pasal 163 UU Minerba mengatur bahwa tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan hukum dan/atau pengurusnya. Namun, terdapat kritik akademis mengenai ketiadaan panduan operasional dalam undang-undang ini mengenai kriteria kapan suatu tindakan individu dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, sehingga dalam praktiknya, penegak hukum seringkali lebih condong menjerat pengurus secara pribadi.[27]

Pembuktian niat jahat (*mens rea*) pada korporasi tetap menjadi isu sentral dalam hukum pidana. Karena korporasi tidak memiliki akal dan perasaan, *mens rea* harus dikonstruksikan melalui pendekatan fungsional. Penuntut umum harus mampu menunjukkan bahwa tindakan ilegal tersebut bukan sekadar perbuatan oknum karyawan (*rogue employee*), melainkan manifestasi dari kehendak korporasi yang tercermin dalam kebijakan, instruksi manajerial, atau budaya kerja yang mengabaikan regulasi.

[27] Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., *Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*, Marwah Hukum, Vol.1, No.1 (2023).

Tantangan ini semakin berat dalam kasus kejahatan kerah putih di sektor pertambangan, di mana pelaku seringkali menggunakan kepandaiannya untuk berlindung di balik formalitas hukum dan struktur organisasi yang rumit.[28]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki peran vital dalam mengungkap tindak pidana SDA. PPNS memiliki kewenangan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebenaran laporan, memanggil saksi atau tersangka, hingga melakukan penyitaan alat bukti di bidang pertambangan dan kehutanan. Namun, PPNS sering menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, keterbatasan dana penyidikan, serta kesulitan dalam menembus aktor intelektual yang berada di balik perlindungan korporasi.[29] Dalam tindak pidana lingkungan, pembuktian materiil memerlukan keterlibatan saksi ahli dan penggunaan teknologi canggih seperti citra satelit dan audit laboratorium untuk membuktikan adanya pelampauan baku mutu lingkungan. Kesulitan teknis ini seringkali dimanfaatkan oleh korporasi yang memiliki sumber daya hukum yang kuat untuk meragukan bukti-bukti ilmiah di persidangan. Selain itu, penghitungan kerugian negara akibat kerusakan ekosistem seringkali menjadi perdebatan panjang karena sifatnya yang tidak hanya mencakup nilai ekonomi kayu atau tambang, tetapi juga nilai jasa ekosistem yang hilang.[30]

Sanksi bagi korporasi di bidang Sumber Daya Alam diarahkan pada 2 tujuan utama, yaitu memberikan efek jera secara ekonomi dan memulihkan kondisi lingkungan yang rusak. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan langsung kepada entitas korporasi.

---

[28] Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.29, No.2 (2022).

[29] Fernando Singgeta, *Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Khususnya Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lex et Societatis, Vol.7, No.7 (2019).

[30] Syahlan dan Parningotan Malau, *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, p.65.

Besaran denda dalam undang-undang sektoral SDA telah mengalami peningkatan signifikan. Misalnya, dalam UU PPLH, denda minimal dapat mencapai miliaran rupiah. Perma 13/2016 memberikan fleksibilitas tambahan dengan memungkinkan penjatuhan denda yang mempertimbangkan besaran keuntungan yang diperoleh korporasi dari tindak pidana tersebut. Jika korporasi gagal membayar denda dalam jangka waktu yang ditentukan, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pidana tambahan menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjamin keadilan restoratif di bidang SDA. Sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan diperkuat oleh KUHP 2023, pidana tambahan meliputi :[31]

1. Perbaikan Akibat Tindak Pidana

   Kewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup (remediasi dan rehabilitasi).
2. Perampasan Keuntungan

   Merampas seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas ilegal.
3. Penutupan Tempat Usaha

   Penghentian seluruh atau sebagian kegiatan operasional korporasi.
4. Pencabutan Izin

   Mencabut hak korporasi untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
5. Penempatan di Bawah Pengampuan

   Menempatkan manajemen korporasi di bawah pengawasan pemerintah atau kurator untuk jangka waktu tertentu.

Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa era baru bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. KUHP Nasional ini melakukan kodifikasi terhadap asas-asas pertanggungjawaban korporasi yang sebelumnya tersebar secara sporadis di berbagai undang-undang khusus. Pasal 45 KUHP 2023 mendefinisikan korporasi secara luas,

[31] Yohana Widya Oktaviani dan Aullia Vivi Yulianingrum, *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.5, No.2 (2022).

mencakup badan hukum seperti PT, yayasan dan koperasi, hingga badan usaha non-badan hukum seperti firma dan persekutuan komanditer. Dengan menempatkan korporasi dalam aturan umum KUHP, maka seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP (termasuk kejahatan terhadap lingkungan dan harta benda) kini secara otomatis dapat dikenakan kepada korporasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Salah satu terobosan paling signifikan dalam KUHP 2023 adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur organisasi formal. Pasal 47 dan Pasal 49 KUHP 2023 memungkinkan penegak hukum untuk mengejar aktor intelektual yang mengendalikan korporasi dari balik layar, yang seringkali terjadi dalam industri ekstraktif SDA berskala besar. Ini adalah instrumen vital untuk mencegah praktik penggunaan perusahaan cangkang untuk menutupi kejahatan lingkungan atau kehutanan.

KUHP 2023 memperkaya jenis sanksi bagi korporasi dengan memperkenalkan pidana tambahan seperti pembiayaan pelatihan kerja dan pemenuhan kewajiban adat, yang sangat relevan untuk memulihkan hubungan antara korporasi SDA dengan masyarakat lokal yang terdampak. Lebih jauh lagi, KUHP baru memberikan kepastian hukum mengenai eksekusi pidana denda. Jika denda tidak dibayarkan, jaksa berwenang menyita dan melelang aset korporasi tanpa harus menunggu putusan perdata terpisah, sehingga menutup celah bagi korporasi untuk menghindari kewajiban finansialnya.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini berada pada titik transisi dari pendekatan mengandalkan pengurus ke arah tanggung jawab organisasi secara utuh. Transisi ini memerlukan integrasi antara norma pidana, prosedur acara dan keahlian teknis investigasi. Keberadaan Perma 13/2016 dan KUHP 2023 memberikan landasan kuat, namun sinkronisasi dengan undang-undang sektoral seperti UU Minerba dan UU Kehutanan tetap diperlukan. Inkonsistensi dalam kualifikasi delik dan mekanisme pemidanaan dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban.

Pendekatan yang menggabungkan instrumen pidana SDA, pidana korupsi dan pidana pencucian uang menjadi strategi paling efektif untuk menjerat korporasi yang melakukan eksploitasi SDA secara masif dan destruktif.[32]

Konstruksi kesalahan korporasi dalam Perma 13/2016 dan KUHP 2023 yang menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan mendorong korporasi untuk beralih dari sekadar mengejar profit menuju tata kelola yang berwawasan lingkungan. Korporasi yang secara aktif mengimplementasikan program kepatuhan hukum dan audit lingkungan yang ketat dapat menggunakan hal tersebut sebagai alasan pemaaf atau faktor yang meringankan hukuman di persidangan. Hal ini secara tidak langsung menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pendorong perbaikan sistem internal korporasi.

Penegakan hukum pidana korporasi di bidang SDA tidak boleh berhenti pada penjatuhan denda yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Fokus utama harus bergeser pada keadilan ekologis, di mana sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada masyarakat terdampak menjadi prioritas utama. Dengan demikian, hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelamatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bagi generasi mendatang.[33]

Secara keseluruhan, model pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah berevolusi menjadi instrumen yang sangat berdaya guna dalam melindungi sumber daya alam nasional. Meskipun tantangan pembuktian mens rea dan hambatan teknis penyidikan masih nyata, keberadaan Perma 13/2016 dan pemberlakuan KUHP 2023 memberikan optimisme baru bagi terwujudnya penegakan hukum yang lebih adil, transparan dan akuntabel terhadap entitas korporasi yang melakukan tindak pidana di sektor sumber daya alam.

---

[32] Selvi, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

[33] Sriwahyu Ningsi Hengki, dkk., *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Jurnal Begawan Hukum, Vol.2, No.1 (2024).

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Unsur Tanpa Izin Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Inti dari analisis hukum terhadap putusan ini terletak pada bagaimana pengadilan menerapkan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Secara doktrinal, korporasi tidak dapat bertindak sendiri, tindakannya selalu melalui perantara manusia.

a. Perbandingan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dan Mahkamah Agung

Aspek	Putusan PN Ketapang No.329/Pid.Sus/2023/PN Ktp	Putusan MA No. 5499 K/Pid.Sus/2024
Status Terdakwa	Dibebaskan (*vrijspraak*)	Dinyatakan terbukti bersalah
Penilaian Unsur Delik	Unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan	Unsur Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1) UU Minerba terbukti
Pertanggungjawaban Korporasi	Tidak dapat dibebankan kepada korporasi	Dapat dibebankan kepada korporasi
Kedudukan Muhammad Pamar Lubis	Tidak dianggap memiliki kendali nyata atas kegiatan penambangan	Tindakan organ perusahaan dianggap mewakili korporasi
Akibat Hukum	Korporasi dibebaskan dari seluruh dakwaan	Korporasi dipidana

Sumber: Olahan Penulis.

Perbedaan amar putusan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. PN Ketapang memusatkan penilaian pada keterlibatan dan pengetahuan Muhammad Pamar Lubis sebagai Direktur, sedangkan Mahkamah Agung memusatkan penilaian pada tindakan korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan tersebut. Dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa PN telah salah menerapkan hukum sehingga putusan bebas dibatalkan dan korporasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

b. Perbandingan Pertimbangan Hukum PN dan MA

Aspek Pertimbangan	Pertimbangan PN Ketapang	Pertimbangan Mahkamah Agung
Beneficial Owner	Muhammad Pamar Lubis bukan beneficial owner perusahaan	Tidak menentukan, karena korporasi tetap dapat bertanggung jawab
Pengendalian Operasional	Tidak terbukti memiliki kendali nyata atas kegiatan penambangan	Aktivitas dilakukan dalam lingkup usaha korporasi sehingga dapat diatribusikan kepada korporasi
Pembuktian Lokasi Tambang	Meragukan hasil pengukuran terowongan PT Cakra Prisma Semesta	Menilai fakta persidangan cukup membuktikan terjadinya penambangan di luar WIUP
Unsur "Tanpa Izin"	Tidak terbukti secara meyakinkan	Terbukti karena penambangan dilakukan di luar wilayah izin yang sah
Perma No. 13 Tahun 2016	Tidak terpenuhi syarat pertanggungjawaban korporasi	Judex facti salah menerapkan Perma No. 13 Tahun 2016

Sumber: Olahan Penulis.

PN Ketapang membangun argumentasi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dibebankan hanya karena seseorang berstatus direktur. Menurut PN, harus dibuktikan adanya kendali nyata (actual control) dan pengetahuan terhadap kegiatan penambangan yang melampaui WIUP. PN juga meragukan validitas hasil pengukuran terowongan yang menjadi dasar pembuktian. Sebaliknya, Mahkamah Agung memandang bahwa pendekatan tersebut terlalu sempit dan tidak sesuai dengan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi. MA menyatakan judex facti salah menerapkan hukum dan tidak tepat menilai fakta-fakta yang relevan secara yuridis.

c. Perbedaan Pendekatan Hukum PN dan MA terhadap Pertanggungjawaban Korporasi

Aspek	Pendekatan PN	Pendekatan MA
Fokus Penilaian	Individu Direktur	Korporasi sebagai entitas
Teori yang Tercermin	Personal Liability	Corporate Criminal Liability
Dasar	Pengetahuan dan kendali	Manfaat dan kegiatan untuk

Kesalahan	direktur	kepentingan korporasi
Pembuktian	Menekankan keterlibatan langsung	Menekankan atribusi tindakan kepada korporasi
Hasil	Bebas	Bersalah

Sumber: Olahan Penulis.

Perbedaan antara PN dan MA bukan semata-mata perbedaan penilaian fakta, melainkan perbedaan paradigma mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. PN Ketapang masih menggunakan pendekatan yang dekat dengan individual liability, yaitu mencari siapa individu yang secara langsung mengetahui dan mengendalikan kegiatan pertambangan ilegal. Ketika Muhammad Pamar Lubis dianggap bukan beneficial owner dan tidak memiliki kendali operasional yang nyata, maka unsur kesalahan dianggap tidak terbukti. Sebaliknya, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan corporate criminal liability sebagaimana dikembangkan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan doktrin modern pertanggungjawaban korporasi. Menurut pendekatan ini, yang terpenting bukan siapa yang melakukan secara fisik, melainkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi dan dapat diatribusikan kepada korporasi sebagai entitas hukum. MA secara tegas menyatakan bahwa PN salah menerapkan hukum. perbedaan putusan terjadi karena PN menerapkan pendekatan berbasis kesalahan individu (individual fault model), sedangkan MA menerapkan pendekatan pertanggungjawaban korporasi (corporate fault model). Dalam perspektif hukum pidana korporasi modern dan Perma Nomor 13 Tahun 2016, pendekatan Mahkamah Agung lebih sejalan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Namun, dari sudut kepastian hukum, argumentasi PN juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam mengatribusikan kesalahan individu kepada korporasi agar pemidanaan tidak dilakukan tanpa pembuktian yang memadai mengenai hubungan antara tindakan pelaku dan kepentingan korporasi.

Dalam Putusan 5499 K/Pid.Sus/2024, MA melihat adanya pemenuhan unsur kesalahan korporasi melalui beberapa dimensi, yaitu :

1. Keuntungan Ekonomi

   Sangat jelas bahwa hasil dari penambangan di luar wilayah izin dan manipulasi laporan produksi masuk ke dalam pundi-pundi korporasi dan digunakan untuk mendanai operasional serta memperkaya para pengendalinya.

2. Pembiaran oleh Pengurus

   Pengurus korporasi (Pamar Lubis dan personil manajemen WNA) bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengatur distribusi hasil emas tersebut. Kesaksian menunjukkan bahwa setiap kali ada petugas yang melakukan pengukuran dan memperingatkan adanya overlap wilayah, personil pengendali (Li Changjin) memerintahkan karyawan untuk mengabaikannya. Ini merupakan bentuk pembiaran yang disengaja.

3. Ketiadaan Langkah Pencegahan

   PT SRM tak memiliki sistem kepatuhan (*compliance system*) yang memadai guna memastikan operasional tambang bawah tanah tetap berada dalam kordinat izin. Sebaliknya, mereka justru menggunakan infrastruktur profesional untuk melakukan penambangan ilegal.

Perma No.13 Tahun 2016 dengan tegas memuat bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No.13 Tahun 2016, korporasi dapat dipersalahkan jika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Korporasi sebagai suatu entitas hukum tentunya memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara, tetapi di sisi lain korporasi ada kalanya juga melakukan tindak pidana yang membawa kerugian terhadap negara.[34]

[34] Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*, Media Bhakti, Vol.3, No.2 (2019).

MA terhadap pertimbangannya tampak menerapkan dengan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dengan menggunakan pendekatan corporate criminal liability sebagaimana dikembangkan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan doktrin modern pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan teori *vicarious liability*, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.[35]

Dalam kasus ini, meskipun aktivitas fisik dilakukan oleh pekerja teknis di bawah tanah, aktivitas tersebut merupakan bagian dari skema bisnis yang dirancang oleh manajemen. Oleh karena itu, kesalahan individu tersebut diatribusikan sebagai kesalahan korporasi. Kegagalan PN Ketapang untuk melihat pola ini di tingkat pertama dianggap sebagai kesalahan dalam penerapan hukum materiil oleh MA.

Memahami alasan mengapa PN Ketapang pada awalnya memutus lepas/bebas PT SRM sangat penting untuk melihat celah dalam hukum acara pidana korporasi. Berdasarkan Putusan 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp, terdapat beberapa argumen krusial yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Salah satu alasan pembebasan yang paling kontroversial adalah klaim mengenai kesalahan identitas terdakwa korporasi. Muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak mewakili PT SRM di depan persidangan. Terdapat keraguan mengenai apakah Muhammad Pamar Lubis benar-benar memiliki kapasitas hukum pada saat tindak pidana terjadi, mengingat adanya dinamika pergantian pengurus dalam akta-akta perubahan.

Majelis Hakim PN Ketapang pada awalnya berpendapat bahwa tindakan individu pengurus tertentu yang menggunakan nama perusahaan

[35] Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*..

tidak otomatis menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan korporasi jika tidak ada bukti otorisasi dari organ perusahaan yang sah (seperti RUPS atau Direksi kolektif). Hakim menilai ada potensi bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pribadi pengurus yang "meminjam" nama korporasi untuk kepentingan sendiri, sehingga tanggung jawabnya haruslah personal, bukan korporasional.

PN juga menekankan pada kedudukan UU Minerba yang memiliki dimensi administratif yang kuat. Hakim berpendapat bahwa karena PT SRM adalah pemegang IUP yang sah, setiap pelanggaran mengenai batas wilayah atau pelaporan seharusnya terlebih dahulu diproses melalui sanksi administratif (seperti teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin) oleh Inspektur Tambang di Kementerian ESDM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, pengawasan terhadap teknis pertambangan merupakan domain kementerian. Maka, eskalasi langsung ke proses pidana (*projustitia*) tanpa adanya proses administratif yang tuntas dianggap sebagai langkah yang prematur. Argumen ini sering digunakan dalam kasus-kasus sumber daya alam untuk melemahkan tuntutan pidana dengan dalih "kepastian hukum investasi".[36]

MA melalui Putusan 5499 K/Pid.Sus/2024 melakukan koreksi total terhadap pendekatan formalistik PN Ketapang. Majelis Kasasi memberikan perspektif baru yang lebih mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kekayaan negara. MA menegaskan bahwa izin di area A tidak memberikan imunitas hukum bagi perusahaan untuk menambang di area B. Begitu sebuah korporasi keluar dari batas koordinat yang ditentukan dalam IUP-nya, secara otomatis aktivitas tersebut kehilangan payung legalitasnya dan bertransformasi menjadi "penambangan tanpa izin" sesuai Pasal 158 UU Minerba.[37]

---

[36] Jimmi Dohar Pandapotan, dkk., *Reformulation of Law Enforcement Against Corporations with Underground Mining Business License (Case Number 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.8, No.6 (2025).

[37] Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., *Op.Cit.*.

MA menolak argumen primat administratif dalam kasus di mana terdapat unsur niat jahat yang sangat kentara, seperti penetrasi terowongan sejauh ratusan meter ke wilayah orang lain dan manipulasi data produksi sebesar satu ton emas. Dalam situasi seperti ini, tindak pidana pertambangan dipandang sebagai delik murni yang dapat langsung diproses secara pidana tanpa harus menunggu sanksi administratif. MA juga memulihkan kepercayaan terhadap alat bukti teknis. MA berpendapat bahwa pengukuran yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim bersama Inspektur Tambang kementerian ESDM memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Hal ini karena Inspektur Tambang adalah pejabat yang memiliki kewenangan delegasi dari undang-undang untuk melakukan pengawasan teknis pertambangan dan hasil pengukuran titik koordinat bawah tanah merupakan fakta material yang objektif yang tidak dapat dibatalkan hanya karena prosedur administratif pengukuran yang diperdebatkan.

MA menilai bahwa *judex facti* di tingkat pertama terlalu kaku dalam menuntut standar pembuktian teknis yang melampaui kebutuhan untuk membuktikan adanya unsur perbuatan pidana. Perbedaan ratusan meter bukanlah "kesalahan alat ukur", melainkan bukti adanya kesengajaan operasional. Setelah menyatakan PT SRM bersalah, MA menjatuhkan sanksi yang signifikan. Meskipun terdapat catatan bervariasi dalam ringkasan, angka tuntutan tertinggi yang menjadi acuan adalah denda sebesar Rp75 miliar rupiah. Penjatuhan denda sebesar Rp75 miliar mencerminkan upaya pengadilan untuk menerapkan efek jera. Dalam hukum pidana korporasi, karena badan hukum tidak dapat dipenjara, denda adalah instrumen utama. Namun, denda tersebut sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ilegal yang didapatkan (dalam kasus ini potensi keuntungan mencapai Rp1 triliun dari 1 ton emas yang tak dilaporkan).

Meskipun demikian, pemberlakuan sanksi ini tetap krusial karena diikuti dengan ancaman eksekusi aset. Berdasarkan amar putusan,

apabila korporasi tidak membayar denda dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), maka Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menyita dan melelang aset-aset perusahaan guna memenuhi kewajiban denda tersebut.

Kasus PT SRM tidak hanya berhenti pada pelanggaran hukum pertambangan, tetapi juga menyentuh aspek kejahatan finansial yang melibatkan aktor internasional. Penggunaan rekening Bank Of China atas nama individu pengurus seperti Li Changjin dan Li Rongmei untuk menampung aliran dana menunjukkan adanya pola pencucian uang. Hasil penjualan emas yang tidak dilaporkan sepenuhnya (disparitas 1 ton emas) menghasilkan dana ilegal (*dirty money*) dalam jumlah yang sangat besar. Dana ini kemudian disamarkan melalui operasional perusahaan atau dialirkan ke luar negeri. Meskipun dalam putusan ini fokus utamanya adalah UU Minerba, bukti-bukti finansial ini menjadi katalis bagi hakim untuk meyakini adanya kerugian negara yang nyata dan keuntungan korporasi yang tidak sah. Keterlibatan tenaga kerja asing yang bekerja sebagai spesialis teknis namun berperan dalam aktivitas ilegal juga menambah dimensi kompleksitas dalam penegakan hukum imigrasi dan ketenagakerjaan yang mengiringi kasus ini.

Kasus ini mengukuhkan bahwa korporasi tidak dapat lagi bersembunyi di belakang individu pengurusnya. Pemisahan identitas antara Direktur sebagai individu (Pamar Lubis) dan Terdakwa sebagai badan hukum (PT SRM) dilakukan secara tegas. Kegagalan di tingkat pertama untuk mengidentifikasi terdakwa korporasi menjadi pelajaran bagi penuntut umum untuk lebih teliti dalam menyusun identitas korporasi sesuai dengan anggaran dasar terbaru. Perusahaan pertambangan kini memiliki kewajiban hukum yang lebih berat untuk memastikan kepatuhan teknis di lapangan. Argumen "ketidaktahuan koordinat" atau "kesalahan alat ukur " tidak lagi dipandang sebagai alasan pemaaf yang kuat di hadapan MA. Hal ini mendorong perlunya audit geospasial secara berkala oleh pihak ketiga yang independen untuk menghindari risiko pidana intrusi wilayah.

Putusan ini memperkuat marwah IUP sebagai hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum pidana. Dengan menghukum PT SRM karena memasuki wilayah PT BBT, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi investasi legal dari praktik penyerobotan lahan yang sering terjadi dalam industri pertambangan.

C. PENUTUP

Konstruksi hukum perizinan pertambangan sebagai instrumen penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara bertumpu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga penambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif melainkan tindak pidana karena dilakukan di luar legitimasi hukum negara. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini didasarkan pada doktrin yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan, dalam rangka kegiatan usaha, atau oleh pengurus yang bertindak atas nama korporasi, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 5499 K/Pid.Sus/2024 jo. PN Ketapang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang menyatakan PT Sultan Rafli Mandiri terbukti melakukan penambangan melampaui batas wilayah izin berdasarkan bukti teknis pengukuran dan peta overlay dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan melalui sinkronisasi data perizinan dan verifikasi lapangan, konsistensi penerapan doktrin pertanggungjawaban korporasi oleh aparat penegak hukum, serta kecermatan hakim dalam menilai seluruh alat bukti teknis dan administratif agar pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara tepat, proporsional dan mencerminkan kepastian hukum serta perlindungan efektif terhadap sumber daya mineral dan batubara dari praktik pertambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Berkatullah, Abdul Halim. 2020. *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan*. (Jakarta: Auriga Nusantara).

Hadi dani Prianto. 2022. *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).

Haryadi, Dwi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. (Balunijuk: UBB Press).

Kristian. 2018. *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Mukti, Hudali. 2022. *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Deepublish).

Pattynama, Francis Maryanne. 2025. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Padang: Literasi Langsung Terbit).

Puluhulawa, Fenty U. dan Nirwan Junus. 2014. *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi Dilihat dari Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).

Ramadhani, Khusnul, dkk.. 2023. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Bekasi: Dewangga Energi Internasional).

Redi, Ahmad, dkk.. 2020. *Indonesia The Mining Law Review (Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara)*. (Yogyakarta: Deepublish).

Rosadi, Otong. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Citra Hukum Pancasila*. (Yogyakarta: Thafa Media).

HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Sudrajat, Nanang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Syahlan dan Parningotan Malau. 2024. *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment terhadap Korporasi*. (Medan: Media Penerbit Indonesia).

Taufiqurrahman, Mhd. 2026. *Rekonstruksi Diskresi Pejabat Publik: Antara Legalitas, Moralitas dan Keadilan*. (Medan: Tri Selaras Cendekia).

Wahidin, Samsul. 2019. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Publikasi

Amrullah, Gilang Izzuddin. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan*. Jurist-Diction. Vol.2. No.4 (2019).

Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.3. No.2 (2019).

Gosal, Risaldi. *Tinjauan Yuridis terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lex Administratum. Vol.12. No.3 (2024).

Gumilang, Basthotan Milka, dkk.. *Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11 (2022).

Hakim, Lukmanul, dkk.. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR atau IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.9. No.1 (2023).

Hengki, Sriwahyu Ningsi, dkk.. *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*. Jurnal Begawan Hukum. Vol.2. No.1 (2024).

Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.29. No.2 (2022).

Malee, Kevin Yordan. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Lex Privatum. Vol.9. No.8 (2021).

Pandapotan, Jimmi Dohar, dkk.. *Reformulation of Law Enforcement Against Corporations with Underground Mining Business License (Case Number 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.8. No.6 (2025).

Pudyatmoko, Y. Sri. *Efektivitas Ancaman Pidana Denda Terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.55. No.2 (2025).

Ranggalawe, Gocha Narcky, dkk.. *Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*. Marwah Hukum. Vol.1. No.1 (2023).

Selvi, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Singgeta, Fernando. *Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Khususnya Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lex et Societatis. Vol.7. No.7 (2019).

Oktaviani, Yohana Widya dan Aullia Vivi Yulianingrum. *Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.2 (2022).

Website

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Mendorong Penegakan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Pidana (Perma No. 13 Tahun 2016 dan Tantangannya)*. diakses dari https://icjr.or.id/mendorong-penegakan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-perkara-pidana-perma-no-13-tahun-2016-dan-tantangannya/. diakses pada 19 Februari 2026.

Mines, Golden Energy. *Prabowo Teken UU Minerba Terbaru, Ini Pasal yang di Ubah*. diakses dari https://ugems.id/web/guest/b/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah. diakses pada 19 Februari 2026.

Purnomo, Heri. *Prabowo Teken UU Minerba Terbaru, Ini Pasal yang Diubah*. diakses dari https://finance.detik.com/energi/d-7868044/prabowo-teken-uu-minerba-terbaru-ini-pasal-yang-diubah. diakses pada 19 Februari 2026.

Yasin, Muhammad. *Sudah 6 Korporasi Jadi Tersangka Setelah Perma No. 13 Tahun 2016*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-6-korporasi-jadi-tersangka-setelah-perma-no-13-tahun-2016-lt5f4b2f4937452/. diakses pada 19 Februari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.